



## Garuda Indonesia

### KETERBUKAAN INFORMASI

# SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. (“Perseroan”)

**Kegiatan Usaha**  
Jasa Angkutan Udara Niaga  
**Berkedudukan di** Jakarta Pusat, Indonesia  
**Kantor Pusat**  
Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta 10110, Indonesia  
Tel.: (021) 231 1355 Fax.: (021) 2291 5673  
Website: www.garuda-indonesia.com  
Email: investor@garuda-indonesia.com

Susunan pemodal Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BNI per 30 September 2014 adalah sebagai berikut:

|                               |      |                       |
|-------------------------------|------|-----------------------|
| Modal Dasar                   | : Rp | 15.000.000.000.000,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | : Rp | 9.054.807.000.000,00  |

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas (i) 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp 7.500,00 per saham, (ii) 289.241.866 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 7.500,00 per saham dan (iii) 18.359.314,591 lembar saham Seri C dengan nilai nominal Rp 375,00 per saham.

Susunan pemegang saham Perseroan per 30 September 2014 adalah sebagai berikut:

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Negara Republik Indonesia | : 60% |
| Masyarakat                | : 40% |

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BNI adalah sebagai berikut:


| NO. | NAMA                     | JABATAN              |
|-----|--------------------------|----------------------|
| 1.  | Gatot M. Suwondo         | Direktur Utama       |
| 2.  | Felia Salim              | Wakil Direktur Utama |
| 3.  | Krishna R. Suparto       | Direktur             |
| 4.  | Yap Tjuy Soen            | Direktur             |
| 5.  | Ahdj Jumahri Luddin      | Direktur             |
| 6.  | Suwoko Singoastro        | Direktur             |
| 7.  | Darmadi Sutanto          | Direktur             |
| 8.  | Honggo Widjoko Kangmasto | Direktur             |
| 9.  | Sutanto                  | Direktur             |
| 10. | Adi Santanto             | Direktur             |

**Dewan Komisaris**

| NO. | NAMA                    | JABATAN                    |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| 1.  | Peter B. Stok           | Komisaris Utama/Independen |
| 2.  | Tirta Hidayat           | Wakil Komisaris Utama      |
| 3.  | Fero Poerbonegoro       | Komisaris Independen       |
| 4.  | Achil R. Djayadinigrat  | Komisaris Independen       |
| 5.  | B.S. Kusmuljono         | Komisaris Independen       |
| 6.  | Daniel T. Sparringa     | Komisaris                  |
| 7.  | A. Pandu Djajanto       | Komisaris                  |
| 8.  | Kiagus Ahmad Badaruddin | Komisaris                  |

#### c. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan BNI

Sebagaimana ditunjukkan di dalam bagan berikut, sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan BNI adalah bahwa baik Perseroan maupun BNI berada di bawah pengendalian yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.



#### d. Pokok-Pokok Perjanjian Fasilitas Kredit

|   |   |
|---|---|
| <b>Tanggal Perdagangan:</b>                         | 13 Januari 2015   |
| <b>Tanggal Efektif:</b>                             | 13 Januari 2015   |
| <b>Tanggal Pengakhiran Transaksi:</b>               | 5 Juli 2018   |
| <b>Konvensi Hari Kerja:</b>                         | Apabila jatuh pada hari libur maka diubah menjadi hari kerja sebelumnya.  |
| <b>Referensi Nilai Tukar USD/IDR:</b>               | 12.608 (JISDOR 13 Januari 2015)   |
| <b>Ketentuan Tingkat Bunga Tetap:</b>               | Perseroan USD 19.828.680,20   |
| <b>Pembayar Tingkat Bunga Tetap:</b>                | Hari ke 5 setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahunnya, dari, termasuk 5 April 2015, sampai, dan termasuk tanggal pengakhiran Transaksi, penyesuaian dengan Konvensi Hari Kerja.   |
| <b>Tanggal Akhir Periode Tingkat Bunga Tetap:</b>   | 5 Juli 2018   |
| <b>Tingkat Bunga Tetap:</b>                         | 3,20% per tahun   |
| <b>Fraksi Perhitungan Hari Tingkat Bunga Tetap:</b> | 30/360  |
| <b>Ketentuan Tingkat Bunga Tetap:</b>               | BNI IDR 250.000.000.000,00  |
| <b>Pembayar Tingkat Bunga Tetap:</b>                | Hari ke 5 setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahunnya, dari, termasuk 5 April 2015, sampai, dan termasuk tanggal pengakhiran Transaksi, penyesuaian dengan Konvensi Hari Kerja.   |
| <b>Mata Uang Tingkat Bunga Tetap:</b>               | USD 271.094 ribu dan negatif USD 206.747 ribu pada 30 September 2014 utamanya disebabkan oleh pengeluaran kas pada tahun 2013 sebesar Rp 485.887 juta. Oleh karena itu transaksi memberikan kontribusi nilai tambah terhadap perusahaan dan berdampak positif bagi kegiatan operasional perusahaan di masa mendatang. |
| <b>Tanggal Akhir Periode Tingkat Bunga Tetap:</b>   | 5 Juli 2018, penyesuaian sesuai dengan 'preceeding (apabila jatuh pada hari libur maka diubah menjadi hari kerja sebelumnya).   |
| <b>Tanggal Pembayaran Tingkat Bunga Tetap:</b>      | Setiap triwulan. Setiap tanggal 5 setiap Januari, April, Juli dan Oktober untuk setiap tahun, dari dan termasuk 5 April 2015, hingga dan termasuk Tanggal Pengakhiran, penyesuaian dengan Konvensi Hari Kerja.  |
| <b>Tingkat Bunga Tetap:</b>                         | 9,25% per tahun   |
| <b>Fraksi Perhitungan Tingkat Bunga Mengambang:</b> | 30/360  |
| <b>Penukaran Awal:</b>                              | Tidak ada Penukaran awal  |
| <b>Tanggal Penukaran Awal:</b>                      | 5 Juli 2018, penyesuaian sesuai dengan 'preceeding (apabila jatuh pada hari libur maka diubah menjadi hari kerja sebelumnya).   |
| <b>Jumlah Penukaran Akhir:</b>                      | IDR 250.000.000.000,00  |
| <b>Jumlah Penukaran Akhir:</b>                      | USD 19.828.680,20   |
| <b>Pengakhiran Lebih Awal:</b>                      | Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Transaksi lebih awal, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 Hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Transaksi, yang dikehendaki dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pengakhiran Lebih Awal dalam ISDA Form.        |
| <b>Ketentuan Imbal Jasa:</b>                        | Untuk melakukan Transaksi ini, Perseroan tidak berkewajiban untuk membayar imbal jasa atau biaya-biaya lainnya apapun kepada BNI  |

### III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Iskandar dan Rekan selanjutnya disebut “IDR” sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Cross Currency Swap (CCS) Obligasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIA) Dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) File No. 001.1/IDR/BFO/2015:

- Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi:** Pihak-pihak yang bertransaksi adalah GIA dengan BNI, dimana Pemerintah Republik Indonesia (RI) adalah pemegang saham GIA dan BNI.
- Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah rencana transaksi CCS atas obligasi GIA sebesar Rp. 1 Trilyun ke mata uang USD antara GIA dengan BNI, dengan jangka waktu 3,5 tahun, dimana diawali kontrak tidak ada perubahan dana pokok dan diakhir kontrak GIA akan membayar kepada BNI sebesar Rp 79.315 ribu dan menerima dari BNI sebesar Rp 1 Trilyun. Selama masa kontrak GIA akan membayar bunga USD 3,2% per tahun (fixed) kepada BNI dan akan menerima bunga Rupiah sama dengan tingkat kupon obligasi 9,25% per tahun (fixed) dari BNI, dengan frekuensi pembayaran bunga per triwulan.
- Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana transaksi RI dengan BNI, dengan jangka waktu 3,5 tahun, dimana diawali kontrak tidak ada perubahan dana pokok dan diakhir kontrak GIA akan membayar kepada BNI sebesar Rp 79.315 ribu dan menerima dari BNI sebesar Rp 1 Trilyun. Selama masa kontrak GIA akan membayar bunga USD 3,2% per tahun (fixed) kepada BNI dan akan menerima bunga Rupiah sama dengan tingkat kupon obligasi 9,25% per tahun (fixed) dari BNI, dengan frekuensi pembayaran bunga per triwulan.
- Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas:**
  - Pendapat Kewajaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
  - Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, IDR melandaskan dan berdasarkan data informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. IDR tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendalam atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian IDR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data informasi atau penjelasan tersebut.
  - Sebagaimana analisis kualitatif atas rencana transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bila ada setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berubah.
- Pendekatan dan Metode Penilaian:**
  - Analisis Transaksi
    - Materialitas nilai transaksi.
    - Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan limited review per 30 Juni 2014 adalah sebesar USD 1.066.551.089 dan rencana transaksi adalah sebesar USD 81.886.669, dengan demikian materialitas rencana transaksi 7,678% dari ekuitas Perseroan.
    - Dengan jumlah nilai Rencana Transaksi sebesar 7,678% dari jumlah ekuitas Perseroan maka Rencana Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagai mana didefinisikan dalam peraturan OJK No. IX.E.2.
  - Analisis pihak-pihak yang bertransaksi. RI adalah pemegang saham Perseroan dan BNI, maka rencana transaksi antara Perseroan dengan BNI merupakan transaksi terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.1.
  - Berdasarkan analisis hubungan kepengurusan, tidak ada hubungan antara Perseroan dengan BNI dari susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
  - Dengan demikian antara Perseroan dengan BNI terdapat hubungan dalam kepemilikan saham sehingga rencana transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No.IX.E.1.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut :

- Melakukan analisis transaksi.
- Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.

#### 6. Kesimpulan

- Analisis Transaksi
  - Materialitas nilai transaksi.
  - Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan limited review per 30 Juni 2014 adalah sebesar USD 1.066.551.089 dan rencana transaksi adalah sebesar USD 81.886.669, dengan demikian materialitas rencana transaksi 7,678% dari ekuitas Perseroan.
  - Dengan jumlah nilai Rencana Transaksi sebesar 7,678% dari jumlah ekuitas Perseroan maka Rencana Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagai mana didefinisikan dalam peraturan OJK No. IX.E.2.
  - Analisis pihak-pihak yang bertransaksi. RI adalah pemegang saham Perseroan dan BNI, maka rencana transaksi antara Perseroan dengan BNI merupakan transaksi terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.1.
  - Berdasarkan analisis hubungan kepengurusan, tidak ada hubungan antara Perseroan dengan BNI dari susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
  - Dengan demikian antara Perseroan dengan BNI terdapat hubungan dalam kepemilikan saham sehingga rencana transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No.IX.E.1.

- Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati. Perseroan akan melakukan transaksi CCS atas obligasi Rupiah Garuda Indonesia sebesar Rp. 1 Trilyun dengan BNI ke mata uang USD. Nilai tukar yang digunakan berdasarkan JISDOR pada tanggal transaksi. Berdasarkan draft Surat Konfirmasi atas sebagian dari Rp 1 Trilyun, Kurs USD 1 = Rp. 12.608,- dengan suku bunga USD (fixed) 3,20% per tahun, dengan demikian nilai tukarnya Rupiah sesuai dengan tingkat kupon obligasi yaitu 9,25% per tahun (fixed), dengan frekuensi pembayaran bunga adalah per triwulan. Mulai kontrak tanggal 13 Januari 2015 dengan jangka waktu 3,5 tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 Juli 2018.

- Analisis risiko dan dampak dari transaksi.
  - Tidak ada pertukaran dana pokok pada tanggal mulai kontrak dan akan pertukaran dana pokok pada saat akhir kontrak.
  - Dalam pelaksanaan transaksi Perseroan dapat melakukan CCS secara bertahap karena memenuhi keseluruhan transaksi sebesar Rp. 1 Trilyun dengan kondisi dan persyaratan yang berbeda, antara lain ada atau tidak adanya pertukaran dana diawal dan atau diakhir kontrak, nilai nominal dana yang ditransaksikan, tingkat suku bunga dan jangka waktu kontrak.
  - Persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian merupakan persyaratan dan ketentuan yang lazim dan umum dalam perjanjian untuk transaksi yang sejenis. Dengan demikian perjanjian rencana transaksi tersebut adalah wajar.
  - Analisis manfaat dan risiko dari transaksi.
    - Manfaat transaksi adalah sebagai berikut :
      - Dengan terlaksananya Rencana Transaksi, Perseroan dapat menghindari atau mengurangi risiko meliorasinya biaya operasional jika dibayar dalam mata uang Rupiah karena kelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD, mengingat biaya operasional penerbangan seperti pembelian avtur, maintenance pesawat dan sewa pesawat dalam mata uang USD.
      - Dengan dipatoknya nilai tukar Rupiah terhadap USD, pembayaran Rupiah untuk biaya operasional dalam USD menjadi stabil dan kegiatan operasional perusahaan dapat lebih konsisten.
      - Mengurangi kesalahan perhitungan (miss match) dalam laporan keuangan, mengingat laporan keuangan Perseroan dalam mata uang USD.
    - Risiko transaksi adalah sebagai berikut :
      - Risiko transaksi terjadi jika terjadi penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD, dimana kewajiban membayar bunga dalam USD akan lebih dipatok nilainya Rupiah sesuai kontrak maka membutuhkan Rupiah yang lebih banyak untuk pembayaran bunga tersebut.

#### B. Analisis Kualitatif

- Analisis industri dan lingkungan.
  - Industri penerbangan Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam tiga tahun terakhir ini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada tiga tahun terakhir ini, terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada 2011, total jumlah penumpang adalah 68.349.439 orang yaitu penumpang domestik sebesar 60.197.306 orang dan internasional 8.152.133 orang. Sedangkan total jumlah penumpang angkutan udara pada 2012 adalah 81.359.755 orang yaitu penumpang domestik sebesar 71.421.464 orang dan internasional sebesar 9.938.291 orang dengan presentase pertumbuhan sebesar 19,03 persen yaitu 18,64 persen untuk domestik dan 21,91 persen untuk internasional. Untuk 2013 sampai September 2013, total jumlah penumpang angkutan udara adalah 49.081.891 orang yaitu 43.002.808 untuk penumpang domestik dan 6.079.083 penumpang internasional. Pertumbuhan jumlah penumpang angkutan udara tersebut diikuti oleh penambahan rute penerbangan komersial domestik menjadi 270 rute pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2012 yaitu 249 rute.
  - Analisis operasional dan prospek perusahaan.
    - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaik ikut mendukung perkembangan industri penerbangan. Kalangan pemilih maskapai penerbangan di Tanah Air telah melakukan sejumlah antisipasi dengan terus menambah jumlah pesawat dan awak pesawat. Setiap tahun selidiknya ada 40 pesawat baru yang beroperasi di Indonesia. Industri penerbangan akan memegang peranan penting di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau yang tersebar, dengan panjang garis pantai lebih dari 5.000 kilometer. Transportasi udara menjadi komponen penting untuk menghubungkan hampir 240 juta penduduk Pertumbuhan jumlah penumpang yang besar di atas, harus diikuti oleh pertumbuhan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pertumbuhan infrastruktur dan SDM harus mengikut pertumbuhan industri. Selain itu, yang paling penting adalah menjunjung tinggi faktor keselamatan penerbangan. Safety dalam penerbangan yang paling diutamakan. Faktor keselamatan harus menjadi prioritas. Untuk selalu memperhatikan dan menjalankan lima komponen utama untuk mewujudkan keselamatan penerbangan, yakni: pesawat, bandara, navigasi penerbangan, regulasi, dan industri penerbangan. Kelima komponen tersebut harus berjalan selaras dan dipenuhi dengan maksimal sehingga keselamatan, keamanan, kenyamanan transportasi udara dapat diperoleh. Sarana dan prasarana harus baik dan lancar dan ditunjang oleh fasilitas navigasi penerbangan yang diarahkan pada standar internasional. Regulasi penerbangan yang sudah berlaku dengan standar internasional pada prinsipnya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan itu menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah untuk membuat dan mengawasi. Industri penerbangan lingkungnya sangat luas. Di mana didalamnya terdapat multidisiplin yakni pesawatnya, kontraktor konstruksi, industri, dan layanan navigasi, jasa perawatan pesawat, dan pusat pendidikan.
- Alasan dilakukannya transaksi.
  - Dapat mengurangi kesalahan perhitungan (miss match) dalam laporan keuangan mengingat laporan keuangan Perseroan dalam mata uang USD.
  - Dapat menghindari atau mengurangi risiko meliorasinya biaya operasional jika dibayar dalam mata uang Rupiah jika terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD, mengingat biaya operasional penerbangan seperti pembelian avtur, maintenance pesawat dan sewa pesawat dalam USD.
  - Mengurangi kesalahan perhitungan (miss match) dalam laporan keuangan, mengingat laporan operasional perusahaan lebih konsisten.
  - Dapat mengubah obligasi yang telah dikeluarkan Perseroan dalam mata uang Rupiah kedalam mata uang USD sehingga lebih menguntungkan bagi operasional perusahaan.
- Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif adalah lebih dapat mengendalikan biaya operasionalnya sehingga kegiatan operasi Perseroan akan lebih stabil dan menguntungkan. Kerugian Perseroan yang bersifat kualitatif tidak ada.

#### C. Analisis Kuantitatif

- Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan
  - Dengan dilakukannya transaksi akan ada penguatan atas biaya operasional yang akan meningkatkan margin laba operasional, namun adanya beban biaya bunga akan menurunkan margin laba sebelum pajak.
  - Penilaian kinerja historis dan Rasio Keuangan.
    - Profitabilitas Perseroan selama dalam periode tahun 2011 – 2013 berfluktuasi cenderung menurun yang ditunjukkan oleh *Operating profit margin*, *Profit before tax margin* dan *Net profit margin* dengan rata-rata masing-masing sebesar 2,98%, 2,58%, 1,86%. Pada periode 1 Januari – 30 September 2014 masing-masing sebesar -9,01%, -10,66% dan -7,83%.
    - Kondisi likuiditas Perusahaan dalam periode tahun 2011 – 2013 berfluktuasi cenderung menurun yang ditunjukkan oleh *current ratio* yang besarnya berkisar 83,25% – 117,25% dengan rata-rata 94,97% dan pada 30 September 2014 sebesar 76,92%. Dengan angka rasio tersebut, kondisi likuiditas Perseroan kurang likuid.
    - Solabilitas Perseroan ditunjukkan oleh *debt to equity ratio* dan *debt to asset ratio* berfluktuasi cenderung meningkat masing-masing berkisar 119,89% – 104,40% dan 54,52% – 62,18% dengan rata-rata masing-masing sebesar 136,71% dan 47,77% dan pada 30 September 2014 masing-masing sebesar 204,64% dan 67,17%. Dengan angka rasio tersebut, kondisi solabilitas Perseroan cukup *solvable*.
  - Rasio penjualan terhadap piutang usaha dalam tahun 2011-2013 cenderung meningkat dari 17,65x pada tahun 2011 menjadi 25,56x pada tahun 2013 atau selama periode tersebut rata-rata 23,87x dan pada 30 September 2014 sebesar 18,37x.
  - Rasio penjualan terhadap persediaan pada tahun 2011-2013 cenderung meningkat dari 35,76 x pada tahun 2011 menjadi 41,14x pada tahun 2013 atau selama periode tersebut rata-rata 39,51x dan pada 30 September 2014 sebesar 29,26x.
- Penilaian arus kas.
  - Dalam tahun 2011 - 2013, arus kas dari aktivitas operasi cenderung menurun, pada tahun 2011 - 2013 menurun dari USD 244.266 ribu menjadi USD 139.026 ribu dan pada 30 September 2014 tercatat negatif USD 161.886 ribu. Hal ini utamanya disebabkan karena adanya pengeluaran kas pada tahun 2013 sebesar USD 384.548 ribu dan negatif USD 206.747 ribu pada 30 September 2014 utamanya disebabkan oleh pengeluaran untuk dana pemeliharaan pesawat dan uang muka pembelian pesawat. Arus kas dari aktivitas investasi cenderung meningkat pada tahun 2013 sebesar USD 271.094 ribu dan pada 30 September 2014 utamanya disebabkan pembayaran pinjaman jangka panjang. Dengan demikian kas dan setara kas pada tahun 2013 adalah positif USD 188.464 dikurangi dengan perubahan arus kas mata uang asing sebesar negatif USD 38.898 ribu, sehingga saldo kas dan setara kas setelah tahun 2013 meningkat menjadi USD 475.261 ribu pada tahun 2012 sebesar USD 325.785 ribu dan pada 30 September 2014 tercatat saldo kas setara kas sebesar USD 393.218 ribu.
- Penilaian atas proyeksi keuangan.
  - Proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen adalah proyeksi arus kas kontrak CCS dari sisi Perseroan selama masa kontrak dan terlihat bahwa obligasi Rupiah Garuda Indonesia telah secara efektif diubah menjadi obligasi dalam USD yang dapat lebih menguntungkan bagi operasional Perseroan.
- Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi.
  - Transaksi CCS tidak masuk kedalam laporan posisi keuangan (*off balance sheet*) sehingga posisi keuangan sebelum dan setelah transaksi tidak mengalami perubahan.

#### 2. Analisis Inkremental

- Analisis Uji Nilai Tambah.
  - Berdasarkan analisis uji nilai tambah, dengan dilakukannya transaksi terdapat penguatan biaya untuk pembayaran dalam Rupiah selama masa kontrak CCS sebesar Rp. 485.887 juta. Oleh karena itu transaksi memberikan kontribusi nilai tambah terhadap perusahaan dan berdampak positif bagi kegiatan operasional perusahaan di masa mendatang.
- Biaya dan pendapatan yang relevan.
  - Biaya dan pendapatan yang relevan adalah biaya operasional dan pembayaran bunga dengan pendapatan usaha. Biaya dan pendapatan tersebut harus sesuai dengan target dan anggaran yang telah ditetapkan sehingga target laba yang diharapkan dapat tercapai.
- Informasi non keuangan yang relevan.
  - Informasi non keuangan yang relevan adalah Perseroan akan lebih dapat menjaga stabilitas kegiatan operasional usahanya sehingga lebih dikenal oleh masyarakat sebagai maskapai penerbangan yang konsisten yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada penumpang dan menjadi kebanggaan nasional.
- Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan.
  - Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif nilai adalah dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris Perseroan. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya yang lebih menguntungkan.
  - Prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen dalam menentukan rencana dan nilai transaksi mudah dan transparan. Dengan demikian, rencana yang wajar dan terbuka serta dapat dipenuhi Perseroan dan transaksi dapat dilakukan dengan kondisi *fair and clear*.

#### D. Analisis kewajaran nilai transaksi

Tingkat suku bunga USD dalam transaksi sebesar 3,2% per tahun (fixed) berada dibawah rata-rata suku bunga pinjaman investasi dalam USD pada beberapa kelompok bank yaitu 5,32% per tahun. Dengan tingkat bunga yang lebih murah tersebut akan menguntungkan Perseroan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rencana nilai transaksi memberikan nilai tambah berupa penguatan pembayaran dalam Rupiah sebesar Rp. 485.887 juta selama masa kontrak CCS. Dengan demikian kami berpendapat nilai transaksi adalah wajar.

#### 7. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai dari objek yang ditransaksikan dengan tingkat suku bunga USD yang lebih murah dari rata-rata suku bunga pinjaman dalam USD pada beberapa kelompok bank, dengan demikian memberikan kesimpulan bahwa nilai objek transaksi menguntungkan bagi Perseroan.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa rencana transaksi memberikan nilai tambah terhadap Perseroan dan berdampak positif bagi operasional perusahaan di masa mendatang. Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk meningkatkan nilai saham perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa rencana transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

**Corporate Secretary,**  
**PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.**  
Management Building, Ground Floor  
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta  
Cengkareng 19120  
Indonesia  
Telp. 62-21-25601028

#### C. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih detail mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja di bawah ini:

#### b.2 BNI

BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946 tentang Bank Negara Indonesia yang merupakan kelanjutan dari suatu yayasan dengan nama Badan Umum "Posa Bank Indonesia" yang didirikan berdasarkan Akta No. 14 tanggal 9 Oktober 1945 dibuat dihadapan Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta yang berfungsi sebagai bank sentral. Pada tahun 1955, dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1955 tanggal 4 Februari 1955, fungsi Perseroan beralih menjadi bank umum.

Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1965, tanggal 27 Juli 1965, tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara, Perseroan dengan nama "Bank Negara Indonesia" menjalankan tugas dan usaha sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. KEP/65/UBS/65 tanggal 30 Juli 1965 tertuang sejak tanggal 17 Agustus 1965, "Bank Negara Indonesia" menjadi " Bank Negara Indonesia Unit III".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia atau PT Bank Negara Indonesia Terbuka atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang dinyatakan dalam Akta No. 1, tanggal 1 Agustus 1996, dibuat di hadapan Adam Kasdamadji, S.H.,notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. dengan Surat Keputusan No. C2-6582.HT.01.01.Th.92 tanggal 12 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

Selanjutnya pada tanggal 25 November 1996 BNI berubah status hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Terbuka atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang dinyatakan dalam Akta No. 1, tanggal 1 Agustus 1996, dibuat di hadapan Adam Kasdamadji, S.H.,notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI. dengan Surat Keputusan No. C2-8290.HT.01.04.Th.96 tanggal 6 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1996 Tambahan No. 8145.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 48 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-50609 AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 48 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2013.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar BNI, maksud dan tujuan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Otoritas Jasa Keuangan atau OJK:** Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

#### Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar & Rekan.

**Peraturan No. IX.E.1:** Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi tertentu.

**Perjanjian:** Perjanjian Induk (*Master Agreement*) 2002 International Swaps and Derivatives Association, Inc (ISDA) Tanggal 13 Mei 2014 antara Perseroan dan BNI dan segala penambahan, lampiran, konfirmasi, dan perubahannya.

**Perseroan:** PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia.

**Transaksi:** Suatu transaksi *Cross Currency Swap (CCS)* antara BNI selaku bank dengan Perseroan selaku nasabah untuk saling menukar sejumlah mata uang tertentu dengan mata uang lainnya, dan juga tingkat suku bunga dari suatu aset atau kewajiban. Dengan CCS ini akan ada pertukaran jumlah pokok dan tingkat suku bunga.

#### A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan transaksi *Cross Currency Swap (CCS)* antara BNI selaku bank BUMN dengan Perseroan selaku nasabah yang juga merupakan BUMN, untuk saling menukar sejumlah mata uang tertentu dengan mata uang lainnya, dan juga tingkat suku bunga dari suatu aset atau kewajiban, dimana Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan No.IX.E.1, Direksi Perseroan mengemukakan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap kepada seluruh pemegang saham Perseroan mengenai rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

#### B. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

##### L. LATAR BELAKANG DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi dilakukan dalam rangka melakukan lindung nilai terhadap risiko tingkat bunga, atau menukar aset kewajiban ke dalam mata uang lain sekaligus menukar tingkat suku bunga yang menjadi referensi dan risiko nilai tukar. Hal ini dilakukan juga dalam rangka melindungi nilai transaksi pembayaran pinjaman Perseroan atas sebagian Obligasi yang diterbitkan Perseroan yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000

Manfaat yang diperoleh Perseroan dari Transaksi ini adalah lindung nilai risiko tingkat bunga, atau menukar aset/kewajiban ke dalam mata uang lain sekaligus menukar tingkat suku bunga yang menjadi referensi dan risiko nilai tukar.

##### II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

###### a. Objek Transaksi Afiliasi

Mata uang Rupiah milik Perseroan dengan nilai pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah).

###### b. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Andjasmitta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. YA. 5/255/8 tertanggal 23 Juni 1975 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya beberapa kali telah diubah, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/menjagar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Susunan pemodal Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-03736.40.21.2014 tanggal 1 Juli 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendukhumban dibawah No. AHU-0066747.40.80.2014 tanggal 1 Juli 2014 ("Akta No. 5/2014") adalah sebagai berikut